



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada era ini, perekonomian di dunia menjadi semakin pesat tanpa mengenal batas negara yang ditandai dengan transaksi bisnis skala global. Dalam rangka memperkuat bisnis global, perusahaan manufaktur membangun anak perusahaan, cabang, maupun perwakilan perusahaan di berbagai negara yang bertujuan untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuh kembangkan pangsa pasar produk mereka diberbagai dunia. Dengan membangun anak atau cabang perusahaan diberbagai dunia. Perusahaan *multinasional* juga akan dihadapi dengan suatu masalah yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini menimbulkan masalah di setiap perusahaan *multinasional*. Sehingga perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* yang menyebabkan timbulnya beberapa masalah terkait pajak, persaingan usaha yang tidak sehat, masalah internal manajemen, dan ketentuan *anti-dumping* dalam Pranama (2014).

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan yang di atur oleh perusahaan dalam menetapkan harga transfer atas suatu transaksi, baik berupa transaksi jasa, barang, harta tak berwujud, maupun transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan Setiawan (2013). Dalam *transfer pricing* terdapat dua jenis transaksi yaitu intra-organisasi dan inter-organisasi. *Intra-organization* merupakan harga transfer antar divisi yang berbeda tetapi masih dalam satu perusahaan yang sama. Sedangkan *inter-organisasi* merupakan transaksi transfer pricing yang dilakukan pada dua perusahaan berbeda yang memiliki hubungan



istimewa. Transaksinya sendiri dapat dilakukan dengan negara berbeda (internasional *transfer pricing*) maupun dalam negara yang sama (*domestic transfer pricing*) ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Tujuan utama dalam melakukan *harga transfer* bagi perusahaan manufaktur adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi, serta *transfer pricing* ini juga digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja finansial suatu perusahaan dalam Gusnardi (2009).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak atas penghasilan, memiliki peraturan yang sama yaitu menangani masalah transfer pricing, yang di atur dalam pasal 18 ayat (3). *Transfer pricing* memiliki beberapa standart diantaranya yaitu: arti hubungan istimewa, kekuasaan untuk menentukan proporsi kewajiban dan modal, serta wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadinya transaksi yang tidak memenuhi syarat *arm's length principle*. Terjadinya pengalihan atas dasar pengenaan pajak atau biaya dari suatu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya yang dapat di manipulasi untuk menekan jumlah pajak yang terutang diakibatkan oleh hubungan istimewa dalam Setiawan (2013).

*Transfer pricing* bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan sebagai peluang dalam penyalahgunaan wewenang untuk perusahaan yang ingin mencapai laba yang tinggi menurut beberapa ahli. Negara yang memiliki tingkat pengenaan pajak yang tinggi menjadi masalah bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara lain, karena mereka akan menanggung biaya pajak yang lebih tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh organisasi tersebut lebih sedikit. Dilain hal, ini adalah kesempatan bagi organisasi untuk membuat sistem untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kesepakatan dan



penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memiliki tingkat tarif pajak yang rendah atau negara dengan status *Tax Heaven Country* dalam Nugraha (2016).

Menurut Direktorat Jendral Pajak Indonesia *transfer pricing* sangat memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak negara Indonesia. Menurut perhitungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), kebijakan perusahaan dalam *transfer pricing* mengakibatkan negara berpeluang kehilangan Rp1.300 Triliun. Bahkan, kehilangan tersebut disebabkan oleh angsuran bunga, royalti, dan administrasi intragroup seperti yang ditunjukkan oleh data internal dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak menerima bahwa dengan menghentikan angsuran ini, negara sekarang tidak perlu menambah kewajiban lagi dalam Pranama (2014).

Beberapa kasus yang berkaitan dengan *transfer pricing* beberapa waktu yang lalu yaitu ada kasus perusahaan Starbucks Coffee pada Oktober 2012 yang dituduh melakukan kegiatan penghindaran pajak di Inggris. Menurut hasil investigasi, selama tiga tahun terakhir (mulai dari tahun 2008-2010), Starbucks tidak melaporkan laba dan tidak membayar pajak penghasilan atas penjualan 1,2 miliar pound di Inggris. Perusahaan McDonald sebagai perbandingan, memiliki tagihan pajak lebih dari 80 juta pound pada 3,6 miliar pound penjualan di Inggris. *Kentucky Fried Chicken*, bagian dari Yum Brands Inc., rantai restoran atau kafe global nomor 3 berdasarkan kapitalisasi pasar, mengeluarkan pajak sebesar 36 juta poundsterling atas penjualan 1,1 miliar poundsterling di Inggris, menurut akun unit UK mereka.

Namun transkrip panggilan investor dan analis selama 12 tahun menunjukkan para pejabat Starbucks secara teratur berbicara tentang bisnis di Inggris menguntungkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



Mereka mengatakan sangat senang dengan hal tersebut, atau bahkan mengutipnya sebagai contoh untuk mengikuti operasi di negara asal Amerika Serikat.

Bahkan *Chief Financial Officer* (CFO) Starbucks, Peter Bocian mengungkapkan keuntungan dari bisnis di Inggris begitu massif, sampai keuntungannya dapat membiayai ekspansi Starbucks di negara lain.

Reuters mengungkapkan bahwa, Starbucks harus bisa memindahkan keuntungan ke luar negeri secara legal. Starbucks melakukan metode-metode seperti *offshoring*, *Import Planning*, dan *Thin Capitalization*. Starbucks Inggris setiap tahunnya harus membayar license ke Starbucks Coffe EMEA BV asal Belanda dimana berhubungan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan diakui sebagai royalty. Dengan begitu Starbucks dapat mentransfer keuntungan keluar dari Inggris.

Starbucks melakukan metode *Import Planning* yaitu pembelian biji kopi dari unit Starbucks di Swiss. Karena hal ini Starbucks Inggris mentransfer asset ke cabang di Swiss untuk biaya pembelian bahan baku. Starbucks Swiss mengkategorikan asset tersebut sebagai penjualan komoditas yang berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai pajak sebesar 2%.

Strategi terakhir yang dilakukan Starbucks Inggris adalah *Thin Capitalization* yaitu hutang antar cabang untuk membiayai operasional kurang lebih 800 gerai Starbucks di Inggris. Starbucks Inggris dibiayai sepenuhnya dari hutang cabang lain. Padahal Starbucks tidak diwaralabakan. Starbucks Inggris terlihat hampir bangkrut karena jumlah hutang yang besar ([www.reuters.com](http://www.reuters.com) dalam basfin siregar).



Untuk kasus *transfer pricing* di Indonesia sendiri terjadi pada perusahaan batubara salah satunya adalah kasus PT Adaro yang merupakan kasus penghindaran kewajiban perpajakan. Adaro Energy disebut telah mengalihkan banyak keuntungan ke *offshore network*. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, mereka melakukan suatu strategi yaitu dengan menjual batu bara ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International dengan harga murah untuk tujuan dijual lagi dengan harga tinggi. Adaro terindikasikan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari pajak di Indonesia. Menurut laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, PT Adaro melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar \$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs saat itu Rp14.000) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Adaro terindikasikan telah mengurangi tagihan pajak dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk fasilitas dan layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dugaan praktik *transfer pricing* menjadi fokus yang penting karena apabila tidak segera diungkap, maka secara berkelanjutan akan merugikan negara. Kasus PT Adaro dan Starbucks Inggris menjadi tantangan bagi otoritas yang berwenang untuk mewujudkan keadilan pajak. Terlepas dari dugaan yang ada seharusnya menjadi sinyal-sinyal bagi otoritas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Transfer pricing* dipengaruhi oleh banyak variable antara lain Pajak, *Tunneling Incentive*, *Bonus Plan*, *Exchange Rate*, *Profitabilitas*, dan *Debt Covenant*. Namun dengan keterbatasan waktu yang penulis miliki, maka dengan ini penulis hanya berfokus pada *effective tax rate*, *profitabilitas* dan *bonus plan*.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penelitian yang dilakukan (Sarifah et al., 2019) menyatakan bahwa semakin besar tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajaknya lebih kecil.

Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan yaitu berasal dari penerimaan pajak. Pendapatan negara yang berasal dari pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sebagai contoh, pajak pada tahun 2019 menyumbang sekitar 82,5% dari seluruh penerimaan negara yang sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan, seperti yang dimuat dalam tabel 1.1 dibawah ini. Dengan ini menunjukkan penerimaan pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh karena itu, pedoman perpajakan harus dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi komitmen biaya pajak sesuai pedoman yang berlaku. Dalam adanya peraturan perpajakan untuk menjalankan kewajiban pajak maka dapat mengoptimalkan penerimaan pajak demi mempercepat pembangunan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI Kias (Institute of Business and Information Systems) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019**  
(Dalam Miliaran Rupiah)

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
1. Penerimaan Pajak	1.204.418,86	1.284.970,10	1.343.529,80	1.518.989,80	1.546.141,90
2. Penerimaan Bukan Pajak					
2.1 Sumber Daya Alam	100.971,87	64.901,90	111.132	180.592,60	154.895,30
2.2 Bagian Laba BUMN	37.643,72	37.133,20	43.904,20	45.060,50	80.726,10
2.3 Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	81.697,43	117.995,40	108.834,60	128.574	124.503,60
2.4 Pendapatan Badan dan Layanan Umum	35.315,46	41.945,90	47.345,50	55.093	48.869,30
Jumlah Penerimaan Negara	1.508.020,37	1.546.946,50	1.654.746,10	1.928.309,9	1.955.136,20

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (Badan Pusat Statistik, 2019)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan, hubungan yang tidak biasa dapat terjadi karena anggota keluarga dekat dalam garis lurus atau satu derajat ke samping. Hubungan istimewa ini dapat menimbulkan kecurang wajaran karena biaya, harga, atau hadiah berbeda yang diakui dalam sebuah kesepakatan dalam Stanley (2019).

Dalam penelitian Sarifah et al., (2019) salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* karena adanya pungutan pajak. Pungutan pajak yang tinggi membuat perusahaan-perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

1. Dilarang menyalin atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan cara membuat kebijakan *transfer pricing*. Pungutan pajak yang tinggi membuat perusahaan-perusahaan multinasional menggeser kewajiban pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Menurut penelitian Refgia (2017) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bernard et al. (2006) menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Ada juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wicaksananingtyas & Sari (2019); Indriaswari & Nita (2018); Sarifah et al. (2019) menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh terhadap kebijakan *transfer pricing*.

Selain pengaruh *Effective Tax Rate* dalam keputusan perusahaan dalam mengambil kebijakan *transfer pricing*. *Debt covenant* juga memiliki pengaruh terhadap bagaimana perusahaan mengambil keputusan tersebut. Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) adalah persetujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari kegiatan oleh kepala terhadap kecenderungan bank, seperti dispersi keuntungan berlebihan, atau memungkinkan nilai berada di bawah tingkat yang ditentukan sebelumnya dalam Saputra et al. (2016). Pengaturan tersebut membatasi semua kegiatan organisasi yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan keterbatasan tersebut, dapat dipastikan apa yang dilakukan organisasi tidak dapat bergerak secara terbuka. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis*, organisasi yang memiliki proporsi kewajiban yang lebih tinggi memutuskan untuk melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KIS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





pendekatan pembukuan (kebijakan akuntansi) yang membuat pendapatan organisasi jauh lebih tinggi dalam Cahya (2016).

Berdasarkan teori akuntansi positif, *debt covenant* akan mendorong para pemegang saham mayoritas untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian terkait *debt covenant* telah dilakukan oleh Ria et al. (2017) yang menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Sari & Mubarok (2018) menyatakan *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

Selain pajak dan *debt covenant*, profitabilitas juga memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam mengambil kebijakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan oleh organisasi multinasional yang memiliki *Return on Assets* (ROA) yang tinggi. ROA yang tinggi mencerminkan manfaat organisasi yang tinggi. Dalam hal proporsi profitabilitas tinggi, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh eksekutif menciptakan laba yang tinggi dalam Napitupulu et al. (2020). Keuntungan harus dibebani sesuai dengan pedoman perpajakan. Semakin tinggi manfaatnya, semakin tinggi pula tarif perpajakan yang harus ditanggung. Hal ini memicu organisasi untuk melakukan penghindaran perpajakan, mengingat tarif pajak yang tinggi akan menurunkan pendapatan organisasi. Manfaat yang sangat besar akan meningkatkan beban pajak yang didapat oleh organisasi. Karena manfaat yang diciptakan oleh organisasi adalah alasan untuk pengenaan pajak. Sehingga, organisasi multinasional berusaha untuk menghindari jumlah beban perpajakan dengan melakukan kegiatan *transfer pricing*. Dalam penelitian Sari & Mubarok (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun



berbeda dalam penelitian yang dilakukan Kurniasih & Ratna Sari (2013) serta Laksmi (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap *transfer pricing*.

*Tunneling incentive* dilakukan oleh pemegang saham kendai untuk mendapatkan keuntungan pribadi, khususnya pertukaran aset keluar organisasi kepada pemegang saham kendai. Organisasi yang mengarah ke pihak-pihak yang memiliki hubungan tidak biasa dapat membuatnya lebih konservatif dari pada individu yang tidak memiliki hubungan luar biasa. Selain untuk meminimalkan biaya, itu juga bisa digunakan untuk mengontrol keuntungan dalam Marfuah & Azizah (2014).

*Tunneling* juga dapat terjadi apabila perusahaan tersebut mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan lain di luar negeri yang mempunyai tarif pajak lebih rendah. Dalam peraturan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4a disebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (0,25) pada wajib pajak lain.

*Tunneling insentive* terjadi akibat adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Masalah tersebut muncul karena adanya kepentingan pribadi yang dimiliki antara masing-masing pihak yang memiliki kepentingan. Kepemilikan saham yang terpusat kepada salah satu pihak akan memberikan peluang untuk mengambil alih kegiatan bisnis yang berada pada kendalinya dalam Sarifah et al. (2019). Timbulnya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas terjadi karena kurangnya perlindungan yang didapat oleh pemilik saham minoritas sehingga membuat pemegang saham mayoritas berpeluang untuk melakukan *tunneling* dalam Claessens et al. (2002).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Menurut penelitian Refgia (2017). Menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini karena, jika perusahaan anak membeli *inventory* kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih tinggi, itu benar-benar menguntungkan bagi organisasi induk, yang merupakan investor dominan dari perusahaan anak tersebut. Namun, pemegang saham minoritas merasa dirugikan karena dividen yang akan diterima akan semakin kecil akibat besarnya beban biaya atas transaksi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Indriaswari & Nita (2018) juga menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ria et al. (2017) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Transaksi organisasi multinasional menghadirkan risiko nilai tukar karena mereka menukar satu uang dengan uang lainnya untuk melakukan pembayaran. Karena perbedaan dalam tingkat pengembalian, organisasi mengalami angsuran yang tidak pasti, dan nilai tukar terus berfluktuasi mengakibatkan jumlah uang yang meragukan diharapkan untuk melakukan pembayaran. *Exchange rate* yang berfluktuasi dapat mempengaruhi *transfer pricing* dalam organisasi dalam dalam Marfuah & Azizah (2014). Teori keagenan menerangkan bahwa asumsi sifat dasar manusia, yang mana manusia memiliki intuisi untuk selalu menghindari risiko, menurut Chan et al. (2004) dalam Devi & Suryarini (2020) manajemen cenderung mengurangi risiko nilai tukar melalui transfer dana ke penguatan mata uang melalui *transfer pricing*. Terdapat beberapa penelitian yang sudah menemukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hasil dari pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* seperti Marfuah & Azizah (2014), Mulyani et al. (2020), dan Devi & Suryarini (2020) menemukan bukti bahwa nilai tukar (*exchange rate*) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Selain *tunneling incentive* dan *exchange rate*, *bonus plan* juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. *Bonus plan* merupakan imbalan tambahan atas keberhasilan pegawai mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan *bonus plan hypothesis* dimana manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih senang jika menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Tingkat laba manajemen tersebut dapat dimanipulasi untuk memaksimalkan penerimaan bonus bagi manajemen. Hal ini dapat memicu manajemen untuk meningkatkan laba secara manipulative demi kemakmuran dirinya atas bonus yang didapat berdasarkan laba perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa praktik *transfer pricing* akan merugikan salah satu divisi atau subunit.

Menurut Purwanti, (2010) bonus merupakan penghargaan yang diberikan RUPS kepada para direksi dan manajemen perusahaan atas pencapaian laba perusahaan. Pemberian bonus tersebut dapat mempengaruhi manajemen dalam merekayasa laba. Manajer secara otomatis akan condong melakukan tindakan pengaturan laba bersih guna memaksimalkan bonus yang akan diterima.

Pada penelitian yang dilakukan Nugraha (2016) mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya yang dilakukan oleh Ayu et al. (2017) menunjukkan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut terdapat ketidak konsistenan (*inconsistency*) pada *bonus plan* sehingga perlu diuji kembali.



Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi untuk membuat penelitian yang dilandasi pada faktor yang berpengaruh terhadap indikasi perusahaan multinasional sector manufaktur dalam melakukan *transfer pricing*. Adapun faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, dan Bonus Plan*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat penelitian dengan judul “Pengaruh *Effective Tax Rate, Profitabilitas, dan Bonus Plan* terhadap Indikasi *Transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 2) Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 4) Apaka *Bonus Plan* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 5) Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 6) Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka penulis membatasi masalah ini dengan batasan masalah sebagai berikut:



1. Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *Bonus Plan* Berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

#### D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam waktu, tenaga, dan kemampuan dalam memperoleh data, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah perusahaan *multinasional* sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian ini adalah tahun 2015-2019.
3. Variable penelitian ini adalah *Effective Tax Rate*, *Bonus Plan*, *Profitabilitas*, dan *Transfer Pricing*.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Apakah *Effective Tax Rate*, *Profitabilitas*, dan *Bonus Plan* Berpengaruh Terhadap Indikasi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”.



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk menguji apakah *Bonus Plan* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk menguji apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan referensi dalam hal *transfer pricing*, *effective tax rate*, *bonus plan*, dan *profitabilitas*.
2. Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini.
3. Regulator, dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana *Effective Tax Rate*, *Bonus Plan*, dan *Profitabilitas* dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perusahaan multinasional sector manufaktur dalam indikasi *transfer pricing*.